



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA
(*WORLD OCEAN CONFERENCE*) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Pemerintah Indonesia bermaksud menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 yang akan diselenggarakan di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada bulan Mei 2009;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (*WORLD OCEAN CONFERENCE*) TAHUN 2009.

Pasal 1 ...



Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional WOC '09.
- (2) Panitia Nasional WOC '09 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional WOC '09 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 yang akan dilaksanakan di Manado Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Mei 2009.
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional WOC '09 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional WOC '09 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4 ...



Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional WOC '09 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. Wakil Ketua : Gubernur Sulawesi Utara;
- c. Sekretaris : Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan,
Departemen Kelautan dan Perikanan;
- d. Bidang Substansi :
 - Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
- e. Bidang Acara dan Persidangan :
 - Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri;
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Media dan Humas :
 - Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri;
- g. Bidang Pengamanan :
 - Ketua : Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan;
 - Wakil Ketua : Direktur Polair, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Bidang ...



h. Bidang Protokol dan Konsuler :

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
Departemen Luar Negeri;

Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat
Negara;

i. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik :

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan
Perikanan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Daerah,
Departemen Dalam Negeri;

j. Bidang Administrasi dan Keuangan :

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen
Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional WOC '09 memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Menteri Dalam Negeri;
- e. Menteri Luar Negeri;
- f. Menteri Pertahanan;
- g. Menteri Perhubungan;

h. Menteri ...



- h. Menteri Keuangan;
 - i. Menteri Pekerjaan Umum;
 - j. Menteri Kesehatan;
 - k. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - l. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 - m. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 - n. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - o. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala BAPPENAS;
 - p. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
 - q. Menteri Sekretaris Negara;
 - r. Sekretaris Kabinet;
 - s. Panglima TNI;
 - t. Kepala Kepolisian Negara RI;
 - u. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
 - v. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - w. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional WOC '09.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak sebagai koordinator Panitia Pengarah.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional WOC '09, Ketua Panitia Nasional WOC '09 dapat membentuk Panitia Penyelenggara.

(2) Susunan ...



- (2) Susunan organisasi dan keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional WOC '09.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional WOC '09 untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007, 2008, 2009, serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Nasional WOC '09 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional WOC '09 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional WOC '09.



Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso